



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 18 / PDP-A / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta guna penyelenggaraan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Surat Fraksi Gerindra Nomor 02/F-GERINDRA/XI/2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 008/F-Demokrat/DPRD/DPRD-BKY/XI/2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang Fraksi Partai Demokrat;
 4. Surat Fraksi Demokrasi Perjuangan Persatuan Indonesia Nomor 01/F-DPPI/SK/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi DPPI;
 5. Surat Fraksi Hanura Kebangsaan Nomor 02/F-HANKEB/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alata Kelengkapan DPRD;
 6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokarat Kabupaten Bengkayang Nomor 011/F-NasDem/DPRD-KAB.BKY/XII/2019 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;
 7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Nopember 2019 dalam acara Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahsan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Nopember 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Plt. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Ketua KPU Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 18 / PDP-A / TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 NOPEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN
 PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	UNSUR/ WAKIL DARI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PEMBENTUKAN PERDA
1.	NIKOLAS, SH	FRAKSI DPPI	KETUA
2.	DEBIT, SH	FRAKSI GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	RIYADI	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
4.	DEO RAJIMAN, S.Pd.K	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
5.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	RUDI HARTONO, SH	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
7.	ASY'ARI, S.Pd.I	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
8.	ANWAR ALAMSYAH, ST	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
9.	H. DHARWIS, S.IP.,M.Si	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 15 Nopember 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Bengkulu
 Ketua,


FRANSISKUS